

PENYEDIA LAYANAN GO-JEK DAN PENGGUNA JASA GO-JEK BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Angkutan umum merupakan hak sosial masyarakat dan bentuk pelayanan serta fasilitas yang diberikan oleh negara untuk mendukung mobilitas masyarakat bagi pemerintah. Keterbatasan sarana angkutan umum bagi sebagian besar masyarakat menjadi salah satu permasalahan utama pada bidang transportasi. Sepeda motor (Ojek) hadir sebagai salah satu alternatif angkutan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat terlebih pada saat ini masyarakat lebih dimudahkan untuk dapat melakukan segala aktivitas dan kegiatannya dengan kehadiran GO-JEK (Ojek Online) yang dapat diakses melalui aplikasi telepon genggam, namun keberadaan Ojek atau GO-JEK tidak diatur oleh Undang-Undang sebagai angkutan umum sehingga transaksi pelayanan Ojek atau GO-JEK masih dipertanyakan keabsahannya, oleh sebab itu keberadaannya perlu diatur secara tertulis dalam bentuk Perundang-Undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep dapat juga ditemukan di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer antara lain buku-buku yang berkaitan dengan angkutan jalan. Data-data dianalisis secara kualitatif dan dengan pola pikir logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Keberadaan sepeda motor sebagai angkutan umum belum memenuhi syarat kendaraan angkutan umum, sistem operasional kendaraan angkutan umum dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Ojek atau GO-JEK sebagai angkutan umum guna suatu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban serta dapat beroperasi dan bertransaksi secara legal.

Kata kunci: GO-JEK, angkutan umum, perlindungan hukum

**THE PROSPECT OF LEGAL REGULATION OF *GO-JEK*'S SERVICE
TRANSACTION RELATED TO LEGAL PROTECTION FOR THE
PROVIDER AND USER OF *GO-JEK* SERVICES ACCORDING TO THE
LAW OF REPUBLIC OF INDONESIA**

ABSTRACT

Public transportation is the society's right and the type of services and facilities provided by the state to support the mobility of society for the government. Sufficient public transportation is one of the main mobility problems for most people. Motorcycle (*ojek*) is present as one of the alternative public transportations, especially at this very time when people's life is simplified with the presence of *GO-JEK* (Online *Ojek*), of which services can be accessed via a mobile phone application. However the activity of *Ojek* or *GO-JEK* has not been regulated by any legitimate regulation as public transports that the service transaction of *GO-JEK* is still legally questionable. Therefore, its existence should be regulated in a written regulation of Legislation.

This research uses normative juridical method accompanied with the conceptual approach as the author refers to the principles of law, which can be found in the views of scholars or legal doctrines, though not explicitly. The concept can also be found in the legislation namely the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and secondary legal sources in the form of primary legal materials including books relating to road transport. The data were analyzed qualitatively and with the mindset of deductive logic which was to draw conclusions from individual cases into a real general conclusions.

The existence of motorcycles as public transportation is not yet eligible, for it has not met the requirements and operating systems of public transportation and does not have a clear legal standing. One thing to do is make a specific legislation regulate *Ojek* or *GO-JEK* as public transportation as a legal protection of the rights and obligations and can be operate and transact legally.

Keywords: *GO-JEK*, public transportation, legal protection

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
PERSETUJUAN REVISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM DAN PENGATURAN HUKUM, TRANSAKSI UMUM DAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM	23
A. Sejarah Awal Dan Perkembangan Alat Transportasi Ojek/Ojeg Di Indonesia	23
1. Sejarah Istilah Kata Ojek/Ojeg	23
2. Latar Belakang Penyediaan Jasa Ojek/Ojeg Di Indonesia	24
3. Alat Kendaraan Transportasi Pertama Kali Yang Digunakan Oleh Tukang Ojek/Ojeg	25
4. Teknologi Yang Menembus Ojek	25
B. Pengaturan Alat Transportasi Di Indonesia	26
1. Pengertian Alat Transportasi Angkutan Umum	26

2. Fungsi Dan Manfaat Alat Transportasi Angkutan Umum	28
3. Jenis-Jenis Alat Transportasi Angkutan Umum	30
4. Klasifikasi Alat Transportasi Angkutan Umum	36
C. Transportasi Umum Darat Yang Digunakan Di Indonesia	40
1. Sejarah Pengaturan Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ...	40
2. Pengertian Mengenai Regulasi Alat Transportasi Angkutan Umum	42
3. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Alat Transportasi Angkutan Umum Darat	47
4. Keberadaan Alat Transportasi Angkutan Umum Roda Dua Di Berbagai Negara	53
D. Pengaturan Pengguna Jasa Alat Transportasi Umum Yang Berlaku Di Indonesia	57
1. Pengertian Pengguna Jasa Alat Transportasi Angkutan Umum	57
2. Kedudukan Hukum Pengguna Jasa Alat Transportasi Angkutan Umum	58
3. Hak Dan Kewajiban Pengguna Jasa Alat Transportasi Angkutan Umum	59
E. Transaksi Pelayanan Gojek	61
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian	61
2. Subjek Dan Objek Perjanjian	65
3. Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Perjanjian Yang Sah	66
4. Jenis-Jenis Perjanjian Dan Asas-Asas Hukum Perjanjian	70
5. Transaksi Elektronik	76
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA DAN PENGGUNA JASA ALAT TRANSPORTASI UMUM DARAT, LAUT DAN UDARA	79
A. Kepastian Hukum Terhadap Alat Transportasi Angkutan Umum Pada Saat Ini	80
1. Pengertian Kepastian Hukum Menurut Para Ahli	80
2. Kepastian Alat Transportasi Angkutan Umum Pada Saat Ini	83
B. Perlindungan Hukum Penyedia Layanan Alat Transportasi Angkutan	

Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	88
1. Perlindungan Hukum Pengangkutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	88
2. Perlindungan Hukum Pengangkut Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	95
3. Perlindungan Hukum Pengangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Selanjutnya Disingkat UULAJ)	97
C. Perlindungan Hukum Dan Persamaan Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Sebagai Konsumen Terhadap Alat Transportasi Umum Angkutan Darat, Laut Dan Udara	98
1. Perlindungan Hukum Angkutan Umum Di Darat, Laut Dan Udara	102
a. Angkutan Umum Darat	102
b. Angkutan Umum Laut	103
c. Angkutan Umum Udara	105
2. Persamaan Perlindungan Hukum Angkutan Umum Di Darat, Laut Dan Udara	107
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	110
A. Pengaturan Hukum Atas Transaksi Layanan GO-JEK	110
1. Permasalahan Dalam Transaksi Layanan GO-JEK	110
2. Pengaturan Kendaraan Berupa Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum	114
3. Perlunya Pengaturan Hukum Legalitas GO-JEK	118
B. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa GO-JEK Di Indonesia	125
1. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa GO-JEK Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	127
a. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	127
b. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	133

c. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	137
2. Legalitas Hukum GO-JEK Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hukum	141
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	150
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Matrix Revisi	
Curriculum Vitae	

